

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah notaris sudah dikenal semenjak zaman Kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia. Istilah notaris berasal dari kata *notarius*, dalam bahasa romawi, kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa *notarius* itu berasal dari perkataan nota dan literaria yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).

Awal jabatan notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Hartati Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm 4

Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian<sup>2</sup>. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris<sup>3</sup>.

Sistem hukum pembuktian di Indonesia untuk peradilan perdata, terdapat alat bukti tulisan sebagai salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam tesis ini disingkat (KUH Perdata) menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan yang autentik dan tulisan dibawah tangan, Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akat otentik ialah suatu akat ayang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya, Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya dalam tesis ini disebut (UUJN).

---

<sup>2</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220.

<sup>3</sup> H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.101-102.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik. Kewajiban-kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUJN, dan Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, dan c. kewajiban dimaksud dalam Pasal 7 UUJN tersebut adalah kewajiban bagi notaris untuk melengkapi kelengkapan berkas spesiment di Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu, Ayat (1) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatan dengan nyata.
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi notaris dan Majelis pengawas daerah; dan
- c. Menyampaikan, alamat kantor, Contoh tanda tangan dan paraf serta, cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri Pejabat lain yang bertanggung jawab di Bidang Pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawasan Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat notaris diangkat.

Ayat (2) notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pemberhentian sementara.

- c. Pemberhentian dengan hormat, atau.
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat untuk menjadi notaris, namun yang dapat menjadi notaris adalah warga negara atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan spikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memngku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris,
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih<sup>4</sup>.

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif artinya bahwa setiap calon notaris harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktik notaris. Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris antara lain.

1. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan

---

<sup>4</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 39.



- jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris
  3. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang
  4. Pembentukan majelis kehormatan notaris
  5. Penguatan dan pegasas organisasi notaris dan
  6. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan mejelis pengawas<sup>5</sup>.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari Negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 16 ayat 1 tentang kewajiban notaris yang meliputi;

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampu setiap buku.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 36

- h. Membuat daftar dari protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang membuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkari dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

Akan tetapi didalam penulisan tesis ini penulis akan membahas tentang kewajiban notaris yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, b dan c, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu adanya izin praktik tersebut, maka dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatan dengan nyata.
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi notaris dan Majelis pengawas daerah; dan
- c. Menyampaikan, alamat kantor, Contoh tanda tangan dan paraf serta, cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri Pejabat lain yang bertanggung jawab di Bidang Pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawasan Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat notaris diangkat.

Dalam kenyatannya masih ada notaris yang belum memenuhi kewajiban berkas kelengkapan tersebut, dalam Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan

disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode Etik Notaris juga mengaturnyapada BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 9 huruf a, b, c dan d. Perubahan Kode Etik Notaris (I.N.I) Tahun 2015. tentang kewajiban, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib;

Pada Ayat 9 menjelaskan bahwa.

Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
- c. Tempat kedudukan,
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah di baca. Kecuali lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut.

Dalam penulisan proposal tesis ini penulis membahas kewajiban notaris yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan jabatan di Kota Padang, untuk memenuhi kelengkapan berkas tersebut Majelis Pengawas Daerah (MPD). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan c. Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, mengingat waktu yang tersedia hanya 60 hari, dan menjadi pertanyaan besar bagi penulis apakah dalam jangka waktu 2 bulan tersebut notaris yang baru diangkat dan disumpah dalam keterbatasan pengetahuan, apakah memungkinkan notaris dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kelengkapan berkas tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya seorang Notaris setelah dilantik mempunyai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk melengkapi berkas tersebut.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berperilaku sesuai Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris dalam menjalankan Jabatannya.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam tesis ini, mengenai kewajiban notaris yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan jabatannya. Namun dalam prakteknya penulis masih mempertanyakan apakah notaris di kota padang telah memenuhi kewajibannya untuk melengkapi berkas kelengkapan di Majelis Pengawas Daerah (MPD).



Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk Proposal Tesis dengan judul “**Kewajiban Notaris Yang Telah Di Angkat Dan Disumpah Untuk Menjalankan Jabatan Di Kota Padang**”.

### **B. Perumusan Masalah**

- 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan notaris tidak melaksanakan kewajibannya setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris?
- 3) Tindakan apa yang dilakukan oleh MPD Kota Padang terhadap notaris yang tidak melakukan kewajiban setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris.

3) Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh MPD Kota Padang terhadap notaris yang tidak melakukan kewajibannya setelah diangkat dan disumpah sebagai notaris di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan serta bagi penulis sendiri, tentang kewajiban notaris yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan jabatan di Kota Padang, dalam memenuhi kelengkapan berkas di majelis pengawas daerah. Dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan puladalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum dan kenotariatan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukan bagi notaris dan para calon notaris. Tentang kewajiban notaris yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan jabatan di Kota Padang. dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Negara sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemui suatu karya ilmiah yang

sesuai dengan judul yang akan diteliti, akan tetapi penelitian yang relatif yang menyerupai judul skripsi, dengan judul.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOATRIS DALAM MENJALANKAN JABATAN (suatu tinjauan aspek hukum perdata) atas Nama N.R.D. TRESNANINGRUM Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2002.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan diantaranya adalah

1. Wewenang apa yang dimiliki notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?
2. Bagaimana hubungan notaris dengan klien dan akta-akta yang dibuatnya?
3. Apakah jika noatris melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan jabatannya dapat dituntut dengan tuduhan melakukan perbuatan melanggar hukum dan sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan jabatan ditinjau dari segi aspek hukum perdata?

## **F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang

relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum<sup>6</sup>.

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi

---

<sup>6</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.



dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

### **A. Teori Tanggung Jawab**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya<sup>7</sup>. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban<sup>8</sup>.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”<sup>9</sup>. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa<sup>10</sup>:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis

---

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013 hlm. 7

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 899

<sup>9</sup> Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 81.

<sup>10</sup> Ibid, Hans Kelsen, hlm. 83.

lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari<sup>11</sup>:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung 2006, hlm 140.

dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik<sup>12</sup>.

*Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 337.

bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama berdasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- 2) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian<sup>13</sup>.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)<sup>14</sup>.

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu kewajiban notaris yang telah di angkat dalam memenuhi kelengkapan berkas di Majelis Pengawas Daerah(MPD Kota Padang).

## **B. Teori Kewenangan**

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang”

---

<sup>13</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm.334

<sup>14</sup> HR. Ridwan, Op, Cit., hlm. 352.



memiliki arti. hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain<sup>15</sup>.

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegtheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik<sup>16</sup>. Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

- a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1011

<sup>16</sup> Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, hlm. 20

peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru<sup>17</sup>.

b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya<sup>18</sup>

c. Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, op, cit hlm. 104

<sup>18</sup> Indroharto, *usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya<sup>19</sup>. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum public.

### C. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakanyang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak<sup>20</sup>.

Menurut pendapat Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau

---

<sup>19</sup> Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm 14.

<sup>20</sup> Habib adjie, *Hukum Notaris di Indonesia –Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 37

legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan<sup>21</sup>.

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat<sup>22</sup>.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pendapat kepastian hukum menurut Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu diantaranya;

1. Tersedianya aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah di peroleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsip menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

---

<sup>21</sup> Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982, hlm 163.

<sup>22</sup> Soejono Soekonto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 55



4. Bahwa hakim-nakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Bahwa keputusan peradilan kongkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*) yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara Negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan<sup>23</sup>. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 158

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan- raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Dalam hal notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta notaris. Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan ketaatannya notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan<sup>24</sup>.

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>24</sup> Habib Adjie (a), op, cit, hlm 42.

Struktur hukum menyangkut kepada aparat penegak hukum, umlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya atau lembaga hukum yang dimaksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Substansi hukum adalah aturan atau norma dan perilaku nyata manusia yang beraa dalam sistem hukum itu, menyakut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan kultur hukum yang menyakut budaya yang merupakan sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang di buat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penagakan hukum tidak akan berajalan secara efektif.

Hans kelsen menyajikan defenisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah:

“apakah orang-orang pada kenyataanya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak terpenuhi.”

Konsep efektivitas dalam defenisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksnakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang

untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat<sup>25</sup>.

Struktur hukum berkaitan dengan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum, adalah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara itu, substansi berkaitan isi norma hukum. Norma hukum ini ada yang dibuat oleh Negara (*state law*) dan ada juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law* atau disebut juga *non state law*). Kultur hukum yang berkaitan dengan budaya suku masyarakat.

Soejono soekanto menemukan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat<sup>26</sup>. Kelima faktor itu meliputi :

1. Faktor hukum atau Undang-undang
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Hukum atau Undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku bagi semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegakan hukum adalah kalangan yan secara langsung

---

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014 hlm. 302

<sup>26</sup> ibid, hlm 307



berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan hukum secara damai). yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Sarana atau failitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu meliputi, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahi penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama<sup>27</sup>. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitanya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarka pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor itu harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu

---

<sup>27</sup> Departement Pendidikan dan Kebudayaan, op, cit, hlm 564

gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Kewajiban menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.
- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- c. Kelengkapan berkas diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d. Tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)<sup>28</sup>.
- e. Lembaga yang berwenang mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 899

melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris<sup>29</sup>.

- f. Majelis Pengawasan daerah (MPD) merupakan Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten dan Kota, merupakan ujung tombak pengawasan notaris di daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatan. Pembentukan struktur, kewenangan dan kewajibannya telah ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 70. Majelis Pengawas dibentuk di kabupaten/kota setempat.
- g. Majelis Pengawasan Wilayah (MPW) Tugas dari Majelis Pengawas tersebut menegaskan bahwa (MPW) berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris. kedudukan dan strukturnya ditentukan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta 2014, hlm. 206

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawasan Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi.

- h. Majelis Pengawasan Pusat (MPP) dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding dalam penjtuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap notaris, maka sidanganya terbuka untuk umum dan mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara. kedudukan dan strukturnya ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Majelis Pengawasn Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>30</sup>.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Pendekatan masalah**

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hlm. 42.



Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris<sup>31</sup>, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, termasuk pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris dalam penulisan proposal tesis ini maka penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut diantaranya:

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitis*<sup>32</sup> yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian karya ilmiah ini adalah *yuridis empiris*, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data primer.

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30

<sup>32</sup> Suharmisi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 52.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu notaris, Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Padang.

2. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti: Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari: penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur.

3. Bahan Hukum

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan.

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
4. Kode Etik Notaris;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.

1. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;

2. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;

3. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan-bahan hukum yang mengikat dibidang kenotariatan .

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen

adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

b. Wawancara yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketikapewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan



dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan merupakan jawaban dari permasalahan.

